



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2015 PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rika Apriani binti ST. Asykar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ir. Jamaluddin No. 26, Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Aswan bin Chairuman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pedagang tas, tempat tinggal dahulu di Jl. Ir. Jamaluddin No. 26, Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor: 0030/Pdt.G/2015/PA.Prm pada tanggal 13 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Agustus 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2014/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/10/VIII/2003, tanggal 22 Agustus 2003;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JL. Ir Jamaluddin No. 26 Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke Kota Jakarta selama 09 (sembilan) bulan, dan terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di JL. Ir Jamaluddin No. 26 Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama, **Maulina Asri**, umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang penyebabnya:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Penggugat, Penggugat terpaksa mencukupinya saja;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
6. Bahwa pada bulan Juli 2004, Tergugat dengan Penggugat pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat di JL. Ir Jamaluddin No. 26 Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, kemudian Tergugat kembali ke Kota Jakarta untuk pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama bahkan tanpa ada kabar;
7. Bahwa semenjak berpisah (bulan Juli 2004), Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan bathin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak meninggalkan biaya dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan untuk anak Penggugat

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang lamanya sampai sekarang lebih kurang telah 10 (sepuluh) tahun 06 (enam) bulan;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 006/SKG/Kel. Ps/I-2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Januari 2015;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat pada waktu setelah akad nikah dilaksanakan;

Berdasarkan akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami dan Penggugat tidak lagi menerima hak sebagai seorang isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pariaman. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu khulu'i Tergugat (**Aswan bin Chairuman**) terhadap Penggugat (**Rika Apriani binti ST. Asykar**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Prm, Tergugat telah dipanggil

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut tanggal 21 Januari 2015 dan 23 Februari 2015 sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat untuk berbaik kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat di dengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/10/VIII/2003, tanggal 22 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P) dan diparaf;

## B. SAKSI :

1. Rahmah binti Sidi Abu Bakar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ir. Jamaluddin No. 26, Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Aswan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Agustus 2003, saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat;

*Hal 4 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sewaktu akad nikah dilaksanakan mengucapkan shiqat ta'lik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir pulang ke rumah saksi di Pariaman;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi semenjak tahun 2004 Tergugat pergi ke Jakarta yang alamatnya tidak diketahui;
  - Bahwa penyebab kepergian Tergugat tersebut karena Tergugat merasa malu yang disebabkan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa semua keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri;
2. Reno Handayani binti Asykar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ir. Jamaluddin nomor 26, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Aswan;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Agustus 2003, saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sewaktu akad nikah dilaksanakan mengucapkan shiqat ta'lik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir pulang ke rumah saksi di Pariaman;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi semenjak tahun 2004 Tergugat pergi ke Jakarta yang alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa semua keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti dan keterangannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan gaib dari Wali Nagari Lareh Nan Panjang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak hadir ke persidangan dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

*Hal 6 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama untuk bekerja akan tetapi tidak pernah kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun 06 bulan tanpa mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi yang bernama Rahmah binti Sidi Abu Bakar dan Reno Handayani binti Asykar;

Menimbang, bahwa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/10/VIII/2003, tanggal 22 Agustus 2003 (bukti P) berupa akta otentik, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 tahun 06 bulan, Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, bahkan alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat setelah dinilai oleh Majelis saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi telah ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 tahun 06 bulan sampai sekarang, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun 06 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hal ini menunjukkan Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga Penggugat sebagai isteri

*Hal 7 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menderita lahir dan bathin, dan Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighthat ta`lik thalak poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi maka Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, walaupun dipertahankan akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi Penggugat, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Memperhatikan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Sharqawi 'Alat thahir yang berbunyi :

بمقتضى اللفظ وقع بوجودها عملاً بصفة علق طلاقاً من

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan thalaknya dengan suatu keadaan, maka jatuh thalaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik thalak, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 84, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, serta diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan pernikahan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan Peraturan perundang undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (Aswan bin Chairuman) terhadap Penggugat (Rika Apriani binti St. Asykar) dengan iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sakban 1436 H, oleh Drs. H. Amiruddin Darsa sebagai Ketua Majelis, Dra. Destina dan Muhammad Fadhly Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh Epi Erman, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin Darsa

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Destina

Muhammad Fadhy Ase, SHI

Panitera Pengganti

Epi Erman, SH

## Perincian Biaya :

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| -Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| -Biaya proses      | Rp. 50.000,- |
| -Biaya panggilan   | Rp.150.000,- |
| -Redaksi           | Rp. 5.000,-  |
| -Biaya Materai     | Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.0030/Pdt.G/2015/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

